

**LARANGAN RIBA DALAM ISLAM DAN DAMPAKNYA
TERHADAP STABILITAS EKONOMI****Holil Nawawi**

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email : holilnawawi@gmail.com

DOI:

Received: Mei 2024

Accepted: Juni 2024

Published: Juli 2024

Abstract

The prohibition of riba constitutes a fundamental principle in Islamic economic thought, extending beyond a purely normative-religious injunction to encompass structural implications for economic stability. This study aims to examine the prohibition of riba from the perspective of *fiqh mu'amalah* and to analyze its relevance to macroeconomic stability. Employing a normative qualitative approach, this research is based on library research that analyzes primary sources, including the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources such as classical and contemporary works on *fiqh mu'amalah*, Islamic economics, and macroeconomic theory. The findings indicate that riba is conceptualized in Islamic jurisprudence as an unjust economic practice that separates profit from risk and productive activity. From a macroeconomic perspective, interest-based systems tend to encourage excessive debt accumulation, financial speculation, and structural imbalances between the financial and real sectors, thereby increasing vulnerability to economic crises. In contrast, the Islamic economic system, which prohibits riba and emphasizes profit-and-loss sharing mechanisms, promotes risk sharing, asset-backed financing, and stronger linkages to the real economy. This study concludes that the prohibition of riba possesses strong economic rationality and is closely aligned with efforts to maintain macroeconomic stability and distributive justice. By integrating *fiqh*-based analysis with macroeconomic theory, this research demonstrates that Islamic economic principles offer a conceptually viable alternative for addressing contemporary global economic instability. The study contributes to the theoretical development of Islamic economics and provides policy-relevant insights for the advancement of a more stable and equitable financial system.

Keywords: *riba*, Islamic economics, *fiqh mu'amalah*, macroeconomic stability, risk sharing.**Abstrak**

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif-keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan riba dalam perspektif *fiqh muamalah* serta mengkaji relevansinya terhadap stabilitas ekonomi makro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa literatur *fiqh muamalah*, ekonomi Islam, dan teori ekonomi makro kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diposisikan dalam *fiqh* Islam sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman karena memisahkan keuntungan dari risiko dan aktivitas produktif. Dalam konteks ekonomi makro, sistem berbasis riba cenderung mendorong akumulasi utang, spekulasi finansial, dan ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap krisis ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam yang menolak riba dan menekankan mekanisme bagi hasil menawarkan prinsip *risk sharing* yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada sektor riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan riba memiliki rasionalitas ekonomi yang sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan keadilan distributif. Integrasi antara *fiqh* riba dan teori ekonomi makro menunjukkan bahwa prinsip syariah relevan sebagai alternatif konseptual dalam merespons ketidakstabilan ekonomi global. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka teoretis ekonomi Islam serta memberikan implikasi kebijakan bagi pengembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: riba, ekonomi Islam, *fiqh muamalah*, stabilitas ekonomi, ekonomi makro.

PENDAHULUAN

Larangan riba merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Riba dipahami sebagai bentuk pengambilan keuntungan secara tidak adil karena tidak disertai dengan usaha produktif maupun risiko yang seimbang. Praktik ini berpotensi menciptakan relasi ekonomi yang timpang antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam jangka panjang, riba dapat mendorong eksploitasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Islam memandang bahwa kekayaan tidak boleh berputar pada kelompok tertentu saja, melainkan harus mengalir secara adil dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan semata keuntungan individual (Qardhawi, 2010; Antonio, 2018).

Secara teologis, larangan riba memiliki dasar yang sangat kuat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara eksplisit mengancam praktik riba dan menyandingkannya dengan perbuatan zalim yang merusak tatanan kehidupan manusia. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara aspek spiritual dan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai keadilan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini dengan menyebut riba sebagai salah satu dosa besar. Dengan demikian, riba tidak hanya dipahami sebagai masalah teknis keuangan, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas nilai etika yang kokoh (Chapra, 2016).

Dalam perspektif historis, praktik riba telah dikenal sejak peradaban kuno dan sering digunakan sebagai alat penindasan ekonomi terhadap kelompok lemah. Sebelum kedatangan Islam, riba menjadi mekanisme yang memperparah kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Islam hadir membawa paradigma baru dengan menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan dan kerja sama. Konsep bagi hasil diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem utang berbunga. Melalui mekanisme ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara para pihak. Hal ini mencerminkan semangat keadilan distributif yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. Dengan demikian, larangan riba merupakan bagian dari upaya Islam membangun sistem ekonomi yang beradab dan berkeadilan (Karim, 2019).

Dalam konteks ekonomi modern, riba sering kali dikaitkan dengan sistem bunga yang menjadi fondasi lembaga keuangan konvensional. Sistem bunga mendorong orientasi keuntungan yang bersifat pasti tanpa mempertimbangkan kondisi riil sektor produktif. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, kewajiban pembayaran bunga tetap harus dipenuhi. Kondisi ini dapat menekan dunia usaha dan meningkatkan risiko gagal bayar. Krisis keuangan global menunjukkan bahwa sistem berbasis utang berbunga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Akumulasi utang dan spekulasi berlebihan menjadi faktor utama ketidakstabilan ekonomi global. Fenomena ini memperkuat kritik terhadap riba dalam perspektif ekonomi Islam (Stiglitz, 2018).

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Stabilitas ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat, inflasi yang terkendali, serta distribusi pendapatan yang merata. Namun, sistem ekonomi yang bertumpu pada riba cenderung menciptakan ketidakseimbangan struktural. Beban bunga yang terus meningkat dapat menghambat investasi produktif. Selain itu, konsentrasi kekayaan pada sektor keuangan berpotensi melemahkan sektor riil. Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap krisis. Oleh karena itu, diperlukan sistem alternatif yang lebih stabil dan berorientasi pada sektor produktif (Minsky, 2008).

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda melalui larangan riba dan penekanan pada transaksi berbasis aset riil. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh memiliki dasar aktivitas ekonomi yang nyata. Mekanisme bagi hasil mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Risiko tidak dibebankan sepihak, melainkan ditanggung bersama secara proporsional. Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi spekulasi berlebihan dalam sistem keuangan. Selain itu, keterkaitan langsung dengan sektor riil membuat ekonomi Islam lebih tahan terhadap krisis finansial. Dengan demikian, larangan riba memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan (Chapra & Ahmed, 2020).

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tingkat stabilitas yang relatif lebih baik dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini terlihat terutama saat terjadi krisis keuangan global. Larangan riba, gharar, dan maysir membatasi praktik spekulatif yang berisiko tinggi. Fokus pada pembiayaan berbasis aset nyata membuat lembaga keuangan syariah lebih selektif dalam menyalurkan dana. Meskipun tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis, dampaknya cenderung lebih terkendali. Temuan ini memperkuat argumen bahwa prinsip ekonomi Islam relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan modern (Beck et al., 2013).

Dari sudut pandang makroekonomi, larangan riba berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan utang secara berlebihan. Sistem bagi hasil mendorong pembiayaan yang berbasis kinerja usaha, bukan kewajiban pembayaran tetap. Hal ini memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh secara lebih sehat. Selain itu, orientasi pada sektor riil meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, ekonomi Islam berpotensi mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkeadilan (Ascarya, 2021).

Meskipun memiliki keunggulan konseptual, penerapan larangan riba dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, kesiapan institusi, dan literasi masyarakat. Integrasi dengan sistem keuangan global yang masih berbasis bunga juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu, inovasi produk keuangan syariah harus terus dikembangkan agar tetap kompetitif. Tanpa penguatan kelembagaan dan kebijakan yang memadai, prinsip larangan riba sulit diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kontekstual (Obaidullah, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai larangan riba dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi menjadi sangat relevan dan strategis. Penelitian ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi. Ekonomi Islam menawarkan perspektif alternatif dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global. Dengan menggali prinsip larangan riba secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam kontemporer serta memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional (Hassan & Aliyu, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian **kualitatif normatif** (normative qualitative research) yang berfokus pada kajian teks, konsep, dan pemikiran normatif terkait larangan riba dalam Islam serta relevansinya terhadap stabilitas ekonomi makro. Pendekatan ini digunakan untuk memahami riba tidak hanya sebagai fenomena hukum Islam, tetapi juga sebagai prinsip ekonomi yang memiliki implikasi struktural terhadap sistem keuangan dan stabilitas ekonomi. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian berupa norma syariah, prinsip fiqh muamalah, dan teori ekonomi yang dianalisis secara konseptual dan analitis. Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama meliputi: Literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer yang membahas konsep dan larangan riba; Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber normatif utama larangan riba; Buku dan artikel jurnal ilmiah bidang ekonomi Islam dan

ekonomi makro; Publikasi akademik dan laporan penelitian yang membahas stabilitas ekonomi dan sistem keuangan syariah.

Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas ilmiah, dan keterkinian (terutama literatur 5–10 tahun terakhir untuk jurnal). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi bahan pustaka yang relevan dengan tema riba dan stabilitas ekonomi. Proses ini mencakup penelusuran jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku referensi ekonomi Islam, serta karya ilmiah yang relevan dengan ekonomi makro dan stabilitas keuangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan analitis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilah konsep, teori, dan argumen yang relevan dengan larangan riba dan stabilitas ekonomi;
2. Kategorisasi tematik, dengan mengelompokkan data ke dalam tema fiqh riba, sistem keuangan Islam, dan stabilitas ekonomi makro;
3. Analisis normatif-konseptual, yaitu menafsirkan teks dan pemikiran fiqh riba serta mengaitkannya dengan teori ekonomi makro;
4. Sintesis analitis, dengan mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah dan ekonomi makro untuk membangun kerangka argumentasi yang utuh.

Analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai larangan riba sebagai prinsip normatif sekaligus mekanisme ekonomi yang berimplikasi pada stabilitas sistem ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-ekonomis, yaitu mengkaji larangan riba berdasarkan norma syariah dan kemudian menganalisis implikasinya dalam kerangka ekonomi makro. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjembatani kajian hukum Islam dengan realitas ekonomi kontemporer, sehingga larangan riba tidak diposisikan semata sebagai doktrin teologis, melainkan sebagai prinsip ekonomi yang rasional dan aplikatif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur fiqh, ekonomi Islam, dan ekonomi makro untuk memastikan konsistensi konsep dan argumen. Selain itu, peneliti menggunakan referensi yang memiliki reputasi akademik dan telah melalui proses *peer review* guna menjamin validitas ilmiah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kajian normatif menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam memiliki dimensi yang melampaui hukum transaksi individual dan menyentuh aspek sistemik perekonomian. Riba diposisikan sebagai mekanisme ekonomi yang berpotensi merusak keseimbangan sosial karena menghasilkan keuntungan tanpa kontribusi produktif. Dalam fiqh muamalah, riba dipahami sebagai bentuk pengambilan nilai secara tidak adil yang berdampak luas pada struktur ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa larangan riba memiliki rasionalitas sosial dan

ekonomi yang relevan dengan isu stabilitas ekonomi modern (Qardhawi, 2010; Chapra, 2016). Dari perspektif maqāsid al-sharī'ah, riba bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi berbasis riba cenderung mempercepat akumulasi kekayaan pada kelompok pemilik modal, sementara kelompok lemah menanggung beban ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dan melemahnya kohesi sosial. Oleh karena itu, larangan riba berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial (Chapra, 2016; Karim, 2019).

Kajian fiqh menunjukkan bahwa pengharaman riba erat kaitannya dengan larangan kezaliman dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Tambahan yang bersifat pasti tanpa mempertimbangkan hasil usaha nyata dinilai melanggar prinsip keadilan. Dalam konteks ini, riba memisahkan keuntungan dari risiko, yang bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Temuan ini sejalan dengan kritik ekonomi modern terhadap sistem keuangan berbasis bunga yang menciptakan ketidakseimbangan struktural (Antonio, 2018; Stiglitz, 2018). Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif ekonomi Islam melalui akad bagi hasil lebih sejalan dengan prinsip stabilitas ekonomi. Mekanisme bagi hasil mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil. Keuntungan diperoleh berdasarkan kinerja usaha, bukan kepastian imbal hasil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat lebih berkelanjutan dan tidak spekulatif (Chapra & Ahmed, 2020; Ascarya, 2021).

Dalam kerangka ekonomi makro, stabilitas ekonomi ditentukan oleh keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor produktif. Sistem berbasis riba mendorong ekspansi kredit yang sering kali tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Ketidakseimbangan ini meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa larangan riba memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan (Minsky, 2008; Beck et al., 2013). Akumulasi utang berbunga yang berlebihan merupakan faktor utama ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem berbasis riba, kewajiban pembayaran bunga tetap harus dipenuhi meskipun kondisi ekonomi memburuk. Hal ini menekan dunia usaha dan rumah tangga secara sistemik. Sebaliknya, sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi fluktuasi ekonomi (Stiglitz, 2018; Hassan & Aliyu, 2018).

Penelitian ini menemukan bahwa larangan riba berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan utang secara struktural. Dengan meniadakan kepastian imbal hasil, sistem ekonomi Islam mendorong kehati-hatian dalam pembiayaan. Pembatasan spekulasi dan pembiayaan berisiko tinggi memperkuat ketahanan sistem keuangan. Kondisi ini mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang (Chapra, 2016; As-

carya, 2021). Dari perspektif distribusi pendapatan, riba berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Keuntungan yang bersifat pasti bagi pemilik modal tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Mekanisme bagi hasil dinilai lebih adil karena keuntungan dibagi sesuai kinerja usaha. Dengan demikian, larangan riba berimplikasi pada distribusi pendapatan yang lebih proporsional (Karim, 2019; Obaidullah, 2019). Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa larangan riba memiliki fungsi preventif terhadap krisis ekonomi. Pembatasan ekspansi utang dan spekulasi finansial mengurangi potensi gelembung ekonomi. Prinsip kehati-hatian dan keterkaitan dengan aset riil menjadi fondasi ketahanan ekonomi. Hal ini menunjukkan relevansi larangan riba dalam sistem ekonomi global yang rentan terhadap krisis (Beck et al., 2013; Chapra & Ahmed, 2020).

Dalam konteks negara berkembang, larangan riba memiliki implikasi strategis terhadap kebijakan pembangunan. Ketergantungan pada pembiayaan berbunga memperbesar beban utang dan risiko fiskal. Pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan produktif. Sistem bagi hasil berpotensi mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja (Hassan & Aliyu, 2018; Ascarya, 2021). Pembahasan ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak bertentangan dengan rasionalitas ekonomi modern. Prinsip *risk sharing* dalam ekonomi Islam sejalan dengan kritik ekonomi kontemporer terhadap dominasi *risk transfer*. Sistem berbagi risiko dinilai lebih stabil karena beban ekonomi tidak ditanggung sepihak. Temuan ini memperkuat integrasi fiqh riba dan teori ekonomi makro (Stiglitz, 2018; Chapra, 2016). Larangan riba tidak dapat dipahami secara sempit sebagai isu perbankan. Ia mencerminkan paradigma ekonomi yang menempatkan keadilan dan keberlanjutan sebagai tujuan utama. Sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka nilai yang komprehensif. Hal ini membedakannya dari sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan semata (Qardhawi, 2010; Antonio, 2018).

Implementasi larangan riba membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Tanpa regulasi dan pengawasan memadai, prinsip syariah berpotensi kehilangan substansi. Penguatan institusi keuangan syariah menjadi prasyarat keberhasilan penerapan prinsip anti-riba. Aspek ini merupakan tantangan sekaligus peluang pengembangan ekonomi Islam (Obaidullah, 2019; Chapra & Ahmed, 2020). Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan realitas implementasi. Beberapa produk keuangan syariah belum sepenuhnya mencerminkan semangat bagi hasil. Hal ini menuntut evaluasi kritis agar ekonomi syariah tidak terjebak pada formalisme. Substansi keadilan harus menjadi orientasi utama (Karim, 2019; Ascarya, 2021). Dari sisi kebijakan publik, larangan riba dapat dijadikan dasar normatif kebijakan ekonomi inklusif. Pembiayaan berbasis bagi hasil dapat diarahkan untuk mendukung UMKM. Hal ini memperkuat struktur ekonomi nasional

dan memperluas basis produksi. Dengan demikian, larangan riba memiliki implikasi kebijakan yang luas (Hassan & Aliyu, 2018; Ascarya, 2021). Hasil kajian ini juga menegaskan pentingnya literasi ekonomi Islam. Pemahaman masyarakat mengenai riba dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masih terbatas. Tanpa literasi yang memadai, implementasi prinsip syariah sulit optimal. Edukasi ekonomi Islam menjadi bagian integral stabilitas ekonomi (Obaidullah, 2019; Antonio, 2018).

Larangan riba berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi yang lebih beretika. Etika ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek ekonomi. Prinsip ini mendorong tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dipahami tidak hanya teknis, tetapi juga moral (Qardhawi, 2010; Chapra, 2016). Integrasi fiqh riba dan ekonomi makro menunjukkan bahwa norma agama dapat bersinergi dengan analisis ekonomi modern. Prinsip larangan riba bersifat adaptif dan kontekstual. Nilai dasarnya tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini memperkuat legitimasi ekonomi Islam secara akademik (Chapra & Ahmed, 2020; Ascarya, 2021). Penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan menempatkan larangan riba sebagai variabel kunci stabilitas ekonomi. Pendekatan normatif-kualitatif memungkinkan eksplorasi aspek nilai dan struktur ekonomi secara mendalam. Temuan ini membuka peluang penelitian empiris lanjutan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini cukup signifikan (Hassan & Aliyu, 2018; Obaidullah, 2019). Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menegaskan bahwa larangan riba merupakan prinsip fundamental dengan implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi. Prinsip ini relevan tidak hanya secara normatif, tetapi juga dalam kerangka ekonomi makro modern. Dengan menekankan keadilan, sektor riil, dan pembagian risiko, ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Oleh karena itu, larangan riba layak dipertimbangkan sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Chapra, 2016; Stiglitz, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Islam bukan sekadar ketentuan normatif-keagamaan, melainkan prinsip ekonomi yang memiliki rasionalitas struktural dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif fiqh muamalah, riba diposisikan sebagai praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman karena memisahkan keuntungan dari risiko dan aktivitas produktif. Oleh karena itu, larangan riba bertujuan menjaga keadilan transaksi, mencegah eksploitasi ekonomi, serta melindungi keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis riba cenderung mendorong akumulasi utang, spekulasi finansial, dan ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap mening-

katnya kerentanan ekonomi dan potensi krisis keuangan. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam yang menolak riba dan menekankan mekanisme bagi hasil menawarkan model *risk sharing* yang lebih stabil, adaptif, dan berorientasi pada aktivitas ekonomi nyata. Dengan demikian, larangan riba memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi makro.

Integrasi antara fiqh riba dan teori ekonomi makro dalam penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai syariah sejalan dengan kritik ekonomi kontemporer terhadap sistem keuangan berbasis bunga. Prinsip kehati-hatian, keterkaitan dengan sektor riil, dan pembagian risiko secara proporsional menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif konseptual terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bersifat kontekstual dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan kebijakan ekonomi yang selaras dengan prinsip anti-riba, khususnya dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Selain itu, peningkatan literasi ekonomi Islam menjadi faktor kunci agar substansi larangan riba tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, larangan riba layak dipertimbangkan sebagai fondasi normatif dan ekonomis dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2018). *Bank syariah: Teori dan praktik* (Edisi revisi). Gema Insani.
- Ascarya. (2021). The role of Islamic finance in enhancing financial stability and economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1357>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2020). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi mikro Islami* (Edisi kelima). RajaGrafindo Persada.
- Minsky, H. P. (2008). *Stabilizing an unstable economy*. McGraw-Hill.
- Obaidullah, M. (2019). *Islamic financial services* (2nd ed.). Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Qardhawi, Y. (2010). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.

- Stiglitz, J. E. (2018). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Ascarya. (2021). The role of Islamic finance in enhancing financial stability and economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1-24.
- Ascarya, Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2022). Measuring the resilience of Islamic finance to financial crises: A macroeconomic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 732-750.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2021). Financial stability and Islamic banking: Evidence from crisis and non-crisis periods. *Journal of Financial Stability*, 54, 100873.
- Chapra, M. U. (2019). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2020). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2021). Stability of Islamic versus conventional banks: Evidence from global financial crises. *Pacific-Basin Finance Journal*, 67, 101552.
- Hidayat, S. E., Abduh, M., & Omar, M. A. (2020). Financial inclusion, Islamic banking, and economic growth: Evidence from Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 281-302.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islami (Edisi revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2020). *Islamic financial services and products: Theory, practice and innovation*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in financial stability during COVID-19. *Emerging Markets Review*, 45, 100720.
- Sakti, A., & Ascarya. (2021). Risk sharing financing and macroeconomic stability: Evidence from Islamic finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 401-426.
- Stiglitz, J. E., Fitoussi, J. P., & Durand, M. (2019). *Measuring what counts: The global movement for well-being*. The New Press.
- Trabelsi, M. A., & Naifar, N. (2022). Islamic finance and systemic stability: A theoretical and empirical assessment. *Research in International Business and Finance*, 59, 101561.
- Zarrouk, H., Jedidia, K. B., & Moualhi, M. (2021). Is Islamic banking more stable? Evidence from MENA countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 517-536.